



**PUTUSAN**

**Nomor 9 / Pdt. G / 2019 / PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Wellang**, Perempuan, Lahir di To'bia pada Tahun 1940, bertempat tinggal di Dusun Bone jambong, Desa Jenne Maeja, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Nasirah**, Perempuan, Lahir di To'bia pada Tanggal 15 Juli 1958, bertempat tinggal di BTN Hartaco blok I.H Nomor 3, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Djamaluddin Syarief, S.H.**, dan **Susanti, S.H.,M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "Djamaluddin Syarief & Rekan", beralamat di Jalan Imam Bonjol Lr. II Nomor 29A, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

*Lawan:*

1. **Hasbi Bin Samad**, Laki-Laki, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bone Jambong, Desa Jenne Maeja, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Sampe Binti Samad**, Perempuan, Umur 60 Tahun, Pekerjaan URT, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bone Jambong, Desa Jenne Maeja, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Bahris Bin Samad**, Laki-Laki, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Kepala Desa To'bia, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun To'bia, Desa Jenne Maeja, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Ramlah Binti Samad**, Perempuan, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Honorer Guru SMP, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun To'bia, Desa Jenne



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maeja, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Kasmuddin Bin Samad**, Laki-Laki, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun To'bia, Desa Jenne Maeja, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **Mursid**, Laki-Laki, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bone Jambong, Desa Jenne Maeja, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Harla Ratdja, S.H.,M.H., Andi Wawan Rakasiwi, S.H., dan Apman Mustafa, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "Harla Ratdja & Partners", beralamat di Jalan Mungkasa I/3 Merdeka Non Blok, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14 Pebruari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa juga pada tanggal 14 Pebruari 2019 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Blp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Berkenaan dengan lokasi pekarangan tempat rumah milik Para Penggugat yang kini dalam pengusaan Para Tergugat, yang terletak di To'bia, Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu yang luasnya kurang lebih 450 M2, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Sulastri;
- Sebelah Timur : Tanah Pematang;
- Sebelah Barat : Tanah Penggugat;
- Sebelah Barat : Tanah H. Seho;

Adapun posisi kasusnya terurai sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dahulu memiliki tanah pekarangan yang diperoleh dari suami Penggugat I dan Orang Tua Penggugat II bernama HUSENG (atas pemberian dari orang tuanya) atau merupakan harta bersama antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat I dengan suaminya sekitar tahun 1960 –an, yang terletak di To'bia, Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu dengan luas  $\pm$  1.814 M2;
- 2 Bahwa dari lokasi seluas 1.814 M2 tersebut orang tua Penggugat II dan Suami Penggugat I mengolahnya dengan menanami tanaman jangka pendek yakni pisang dan sayur-sayuran, hal ini diketahui pula oleh pemilik tanah disekitar tanah obyek sengketa;
  - 3 Bahwa setelah suami Penggugat I dan orang tua Penggugat II mengelola pada tahun 1966 sampai tahun 1999, ternyata pada tahun 1999 orang tua Para Tergugat yaitu Almarhumah Hj. MASA datang menemui suami Penggugat I / orang tua Penggugat II dengan mengatakan ingin meminjam untuk sementara lokasi pekarangan demi memindahkan bangunan rumah yang ditempatinya, dan adapun tempat rumah yang semula ditempatinya hanya sekitar 100 M2 saja dengan alasan bahwa lokasi rumah yang dulu akan dipindahkan ke pihak ketiga, sehingga suami Penggugat I / orang tua Penggugat II karena merasa kasihan akhirnya membantu orang tua Para Tergugat tersebut untuk sementara waktu menggunakan tanah obyek sengketa seluas 100 M2, maka diberikanlah izin memindahkan bangunan rumah milik orang tua Para Tergugat pada tahun 1999 di atas tanah obyek sengketa;
  - 4 Bahwa suami Penggugat I / orang tua Penggugat II meninggal dunia pada tahun 2000, dan setelah itu karena pinjaman tanah obyek sengketa bersifat sementara Para Penggugat berulang kali meminta kembali lokasi perumahan yang dipinjam sementara kepada Para Tergugat akan tetapi jawaban para Tergugat khususnya Tergugat I bahwa lokasi yang kini dikuasainya adalah bersumber dari orang tuanya yaitu Almarhumah Hj. MASA dan Almarhum SAMAD;
  - 5 Bahwa pada saat ini ternyata Tergugat I telah membangun sejumlah rumah 4 (empat) bangunan rumah di atas tanah obyek sengketa dengan luas  $\pm$  450 M2, padahal dahulu orang tua Para Tergugat hanya ingin meminjam sementara lokasi rumah yang seluas  $\pm$  100 M2 saja;
  - 6 Bahwa pada tahun 2000 an orang tua Para Tergugat meninggal dunia, Para Penggugat mencoba lagi untuk melakukan permintaan atas tanah yang dipinjam dulunya dari Suami Penggugat / Orang Tua Penggugat II kepada orang tua Para Tergugat melalui keluarga Para Tergugat yang bernama RAHMAN (Almarhum) bersama dengan istrinya, akan tetapi Para Tergugat tetap berkeras untuk tidak bersedia untuk mengembalikan tanah yang kini menjadi sengketa kepada Para Penggugat khususnya Tergugat I dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertegas kembali oleh Tergugat III, sehingga dengan adanya perbuatan Para Tergugat yang tidak bersedia mengembalikan tanah yang dulunya hanya dipinjamkan adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

- 7 Bahwa selama dalam Penguasaan Para Tergugat, Para Penggugat senantiasa berupaya untuk menempuh jalan kekeluargaan untuk penyelesaian perkara ini, dan lagi lagi Para Tergugat dengan tegas mengatakan bahwa tanah yang kini menjadi sengketa adalah tanah yang diperoleh dari orang tua Para Tergugat, dimana Tergugat III sudah berani pula mengusulkan kepada Pemerintah tingkat Kecamatan dan Kabupaten untuk dibuatkan Pajak, sehingga dengan adanya Perbuatan Para Tergugat yang berupaya untuk menghilangkan akan hak dari Para Penggugat, sehingga jelas Para Tergugat telah merugikan hak Para Penggugat;
- 8 Bahwa digugatnya Para Tergugat dalam perkara ini adalah sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Masa dan Almarhum Samad, serta dengan serta merta menguasai tanah yang kini menjadi sengketa tanpa seizin dengan Para Penggugat;
- 9 Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, dan telah pula ditempuh upaya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil sampai dengan perkara ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa;
- 10 Bahwa untuk menghindari tindakan Para Tergugat untuk memindah tangankan atau mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain adalah wajar dan berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Belopa meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beeslaag) atas tanah obyek sengketa;
- 11 Bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai dan merugikan hak Para Penggugat, maka patutlah menurut hukum Para Penggugat menuntut Dwangsoom kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, melalui Kuasa Hukumnya Penggugat memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang menangani dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beeslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Belopa atas tanah obyek sengketa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan dalam hukum bahwa lokasi pekarangan tempat rumah milik Para Penggugat yang kini dalam penguasaan Para Tergugat atau tanah obyek sengketa, yang terletak di To'bia, Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, yang luasnya  $\pm 450$  M2, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Seblah Utara : Tanah Sulastri;
- Sebelah Timur : Tanah Pematang;
- Sebelah Barat : Tanah Penggugat;
- Sebelah Barat : Tanah H. Seho;

Adalah sah secara hukum milik Para Penggugat;

4 Menghukum atau memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa beban apapun atasnya dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara;

5 Menyatakan dalam hukum bahwa Penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan mendirikan bangunan rumah selain rumah orang tuanya tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat dan merugikan hak Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

6 Menyatakan dalam hukum bahwa segala surat surat yang terbit di atas tanah sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

7 Menghukum Para Tergugat, untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya jika lalai dalam menjalankan putusan ini, sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

8 Menyatakan dalam hukum, Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya banding, kasasi dan atau Peninjauan Kembali (PK);

9 Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI juga hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian di antara kedua belah pihak dengan menunjuk Teguh Arifiano, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Belopa sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2019, upaya perdamaian tersebut dari tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019 tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal 25 April 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## Jawaban Para Tergugat:

### Dalam Eksepsi:

#### 1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak:

Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah cacat formil *error in persona* karena kekurangan pihak sebagai Tergugat (*plurium litis consortium*). Jika Para Penggugat mendasarkan objek sengketa dengan batas **Sebelah Selatan** berbatas dengan **Tanah Haji Seho** maka **Rohani/Jumrang, Jasman, Sudirman, dan Haji Rifai** haruslah ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* oleh karena secara nyata mereka menguasai objek sengketa, yang letaknya sebelum objek tanah milik Haji Seho;

#### 2. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Abscur Libel):

Bahwa batas-batas objek sengketa sebagaimana yang didalilkan didalam Gugatan Para Penggugat yang mendalilkan batas-batas objek sengketa antara lain:

- **Sebelah Barat** berbatas dengan Tanah Penggugat, sedangkan secara nyata disekitar objek sengketa khususnya pada batas sebelah Barat tidak ada tanah milik Penggugat melainkan yang ada hanya **Tanah Aco' alias Bapaknya Mutti dan Jalan Raya Bone Pance**;
- **Sebelah Timur** berbatas dengan Tanah Pematang, sedangkan secara nyata disekitar objek sengketa khususnya pada batas sebelah Timur tidak ada tanah pematang, yang ada banyak pematang tambak bertebaran sampai ke laut;
- **Sebelah Selatan** berbatas dengan Tanah H. Seho, sedangkan secara nyata keberadaan tanah H. Seho dari lokasi objek yang dimaksud oleh Para Penggugat keberadaannya masih jauh dari objek sengketa berjarak sekitar 200 meter. Dan sebelum Tanah H. Seho masih terdapat tanah kebun



**Rohani/Jumrang, Tanah Jasman, Tanah Sudirman, dan Tanah H. Rifai**  
kemudian tanah H. Seho;

Bahwa sebagai akibat hukum dari Gugatan Para Penggugat yang kekurangan pihak, kabur tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana tersebut di atas, adalah gugatan Para Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil. Dan gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*);

**Dalam Pokok Perkara:**

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat pada Eksepsi tersebut diatas adalah menjadi bahagian yang tidak terpisahkan mohon dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ini;

- 1 Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point (1) dan (2) yang mendalilkan bahwa *Para Penggugat dahulu memiliki tanah pekarangan yang diperoleh dari suami Penggugat I dan Orang Tua Penggugat II bernama HUSENG (atas pemberian dari orang tuanya) atau merupakan harta Bersama antara Penggugat I dengan suaminya sekitar Tahun 1960-an yang terletak di To' Bia, Desa To' Bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu seluas  $\pm 1.814$  M2.* Selanjutnya dalil gugatan Point (2) Para Penggugat mendalilkan, *bahwa orang Tua Penggugat II dan Suami Penggugat I mengolahnya dengan menanaminya tanaman jangka pendek, hal ini diketahui pula oleh pemilik tanah disekitar tanah objek sengketa,* adalah tidak benar dan berdasar hukum. Para Penggugat sejak dari dahulu sampai sekarang ini tidak memiliki tanah baik tanah objek sengketa maupun diluar tanah sengketa. Wellang (Penggugat) beserta suaminya hanya tinggal diluar dari objek sengketa yang jaraknya sekitar kurang lebih 1 Km. Sehingga jelas Para Penggugat maupun orang tua Penggugat Bersama suaminya tidak memiliki tanah di objek sengketa maupun diluar atau disekitar tanah sengketa. Bahkan keberadaan orang tua Para Tergugat, jauh sebelum suami Penggugat I tinggal di Kampung To' Bia, orang tua Para Tergugat lebih dulu menetap dan menguasai tanah di Kampung To' Bia;
- 2 Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point angka (3) yang mendalilkan bahwa *suami Penggugat I dan orang tua Penggugat II mengelola pada tahun 1966 sampai tahun 1999, ternyata kemudian pada tahun 1999 orang tua Tergugat yaitu Alm. Hj. Masa datang menemui suami Penggugat II untuk memimjam untuk sementara lokasi pekarangan demi memindahkan bangunan rumah yang ditempatinya.* Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut adalah **tidak benar**. Orang tua



Tergugat *in casu* Hj. Masa **tidak pernah meminjam** tanah objek sengketa kepada suami Penggugat I, sangat tidak beralasan dan masuk akal jika orang tua Para Tergugat meminjam tanah untuk sementara waktu hanya untuk kepentingan memindahkan bangunan rumah yang ditempatinya seluas sekitar  $\pm$  100 meter<sup>2</sup>. Apalagi orang tua Para Tergugat pada tahun 1999 tidak ada kegiatan pemindahan bangunan rumah. Sejak Tahun 1950-an sampai sekarang orang tua Para Tergugat telah memiliki tanah yang cukup luas apalagi hanya sekedar untuk memindahkan bangunan. Sehingga **tidak benar** jika Para Penggugat mendalilkan pada Tahun 1999 orang tua Para Tergugat *in casu* Hj. Masa meminjam tanah kepada suami Penggugat I;

- 3 Bahwa demikian pula apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point angka (4) dan (5) adalah **tidak benar dan mengada-ada**, dimana Para Penggugat mendalilkan *bahwa status tanah objek sengketa adalah berupa tanah pinjaman dari Suami Penggugat I yang dipinjam oleh orang tua Para Tergugat yang bernama alm. Hj. Masa dan Alm Samad*. Bahwa tanah yang dikuasai oleh ahli waris *in casu* Para Tergugat **statusnya bukan sebagai tanah pinjaman**, melainkan **tanah budel waris milik pewaris Alm Hj. Masa dan Alm Samad yang diperoleh dengan cara membuka tanah negara bebas berupa hutan bakau semak belukar yang dibuka sekitar tahun 1950-an dijadikan tanah pekarangan yang diatasnya berdiri 4 (empat) bangunan rumah milik Para Tergugat yang lokasi berbatasan langsung dengan tambak/empang milik Para Tergugat yang letaknya sebelah Timur objek sengketa, keberadaan tanah pekarangan *in casu* objek sengketa dan lokasi tambak/empang adalah objek yang tidak terpisahkan atau satu kesatuan. Sejak dibuka tahun 1950-an sampai sekarang ini dikuasai secara turun temurun dan secara terus menerus;**
- 4 Bahwa **tidak benar dan tidak pernah ada** apa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana dalil gugatannya pada point (6) yang mendalilkan bahwa pada Tahun 2000-an, Para Penggugat mencoba lagi melakukan permintaan atas tanah yang dipinjam dulunya dari suami Penggugat I/Orang Tua Penggugat II kepada orang Tua Para Tergugat melalui keluarga Para Tergugat melalui keluarga Para Tergugat yang bernama Rahman (alm) bersama dengan Istrinya. Sekali lagi Para Tergugat tegaskan bahwa tanah objek sengketa bukan statusnya sebagai pinjaman melainkan tanah *budel waris* milik Para Tergugat yang diwariskan oleh orang tuanya selaku pewaris yang bernama Alm Hj. Masa dan Alm Samad yang diperoleh dengan jalan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka sendiri yang sebelumnya berupa tanah negara bebas hutan bakau semak belukar yang dibuka sekitar Tahun 1950-an;

- 5 Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point angka (7) bahwa Para Penggugat senantiasa berupaya untuk menempuh jalur kekeluargaan untuk penyelesaian perkara ini, adalah **tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan** oleh karena status tanah objek sengketa **bukan berstatus** tanah pinjaman yang dipinjam orang tua Para Tergugat kepada suami Penggugat I, sehingga secara hukum Para Penggugat tidak memiliki hak atas objek sengketa sehingga jalan kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini tidak relevan dan berdasar;
- 6 Bahwa mengenai permintaan Para Penggugat agar Pengadilan melataknkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beeslag*) sebagaimana point angka (10) adalah tidak relevan dan beralasan hukum, sebab tidak ada indikasi ataupun upaya jika objek sengketa akan dialihkan atau dipindahtangankan oleh Para Tergugat, sehingga keberadaannya haruslah ditolak;
- 7 Bahwa mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana point (11) dalil gugatan Penggugat adalah tidak relevan dengan perkara ini. Materi pokok dari perkara ini adalah "perbuatan melawan hukum", sedangkan uang paksa (*dwangsom*) hanya berlaku terhadap perkara gugatan *Wanprestasi* sebagaimana ditentukan didalam Pasal 1234 BW. Olehnya itu mengenai uang paksa sebagaimana tuntutan Para Penggugat haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian dan penjelasan hukum yang didukung dengan bukti-bukti hukum di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara;

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya selama perkara ini berlangsung disemua tingkat peradilan;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik di persidangan tanggal tanggal 2 Mei 2019;



Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut diatas Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Duplik di persidangan masing-masing pada tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak baik Penggugat melalui Kuasa Hukumnya maupun Para Tergugat juga melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Eksepsi dalam Jawaban atas pokok perkara, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam praktek beracara di Pengadilan, dikenal ada 3 (tiga) macam Eksepsi yaitu:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (Exceptio Declinatoire);
2. Eksepsi Kompetensi Relatif (Relative Competentie);
3. Eksepsi lain diluar Eksepsi Kompetensi;

Menimbang, bahwa dilihat dari cara penyelesaian Eksepsi, terhadap Eksepsi Kompetensi baik Absolut maupun Relatif haruslah diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara. Hal ini sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 162 RBg/Pasal 136 HIR/Pasal 114 Rv yang berbunyi *"tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok"*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Eksepsi lain diluar Eksepsi Kompetensi yakni berupa:

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah cacat formil *error in persona* karena kekurangan pihak sebagai Tergugat (*plurium litis consortium*). Jika Para Penggugat mendasarkan objek sengketa dengan batas Sebelah Selatan



berbatas dengan Tanah Haji Seho maka Rohani/Jumrang, Jasman, Sudirman, dan Haji Rifai haruslah ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* oleh karena secara nyata mereka menguasai objek sengketa, yang letaknya sebelum objek tanah milik Haji Seho;

2. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa batas-batas objek sengketa sebagaimana yang didalilkan didalam Gugatan Para Penggugat yang mendalilkan batas-batas objek sengketa antara lain:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Penggugat, sedangkan secara nyata disekitar objek sengketa khususnya pada batas sebelah Barat tidak ada tanah milik Penggugat melainkan yang ada hanya Tanah Aco' alias Bapaknya Mutti dan Jalan Raya Bone Pance;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Pematang, sedangkan secara nyata disekitar objek sengketa khususnya pada batas sebelah Timur tidak ada tanah pematang, yang ada banyak pematang tambak bertebaran sampai ke laut;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah H. Seho, sedangkan secara nyata keberadaan tanah H. Seho dari lokasi objek yang dimaksud oleh Para Penggugat keberadaannya masih jauh dari objek sengketa berjarak sekitar 200 meter. Dan sebelum Tanah H. Seho masih terdapat tanah kebun Rohani/Jumrang, Tanah Jasman, Tanah Sudirman, dan Tanah H. Rifai kemudian tanah H. Seho;

Bahwa sebagai akibat hukum dari Gugatan Para Penggugat yang kekurangan pihak, kabur tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana tersebut di atas, adalah gugatan Para Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut merupakan Eksepsi yang termasuk Eksepsi lain diluar Eksepsi Kompetensi dan memperhatikan pula hakikat kewenangan pihak Tergugat untuk mengajukan Eksepsi didasarkan adanya suatu fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 159 RBg/133 HIR, Pasal 160 RBg/134 HIR dan Pasal 162 RBg/136 HIR yaitu yang menyangkut persoalan mengenai syarat formalitas gugatan dan hal tersebut ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 935K/Sip/1985 bahwa Eksepsi yang bukan Kompetensi Absolut atau Kompetensi Relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian berarti alasan-alasan diluar hal tersebut harus dinilai dan dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkaranya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi kesatu** gugatan Para Penggugat *plurium litis consortium* bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Rohani/Jumrang, Jasman, Sudirman, dan Haji Rifai sebagai sebagai Pihak atau Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini oleh karena Para Penggugat mendasarkan objek sengketa dengan batas Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Haji Seho maka Rohani/Jumrang, Jasman, Sudirman, dan Haji Rifai haruslah ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* oleh karena secara nyata mereka menguasai objek sengketa, yang letaknya sebelum objek tanah milik Haji Seho;

Menimbang, bahwa *exceptio plurium litis consortium* maksudnya adalah apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dalam perkara tersebut atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap (kurang pihak), karena masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat sehingga sengketa yang dimasalahkan baru dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya menggariskan "*Adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*" dan sesuai pula dengan asas "*legima persona Standi in Judicio*" siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat, maka jika Penggugat tidak memandang penting diikuti sertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenang, dan untuk menilai kurang pihak haruslah melalui pembuktian didalam pokok perkaranya apakah benar-benar gugatan yang diajukan kekurangan pihak, oleh karenanya eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi kedua** gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena kabur dan tidak jelas, maka menurut hemat Majelis hakim bahwa terhadap materi Eksepsi tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh Para pihak dengan melihat bukti-bukti surat dan bukti-bukti berupa keterangan Saksi tentang hal-hal apa saja yang dianggap oleh pihak Tergugat kabur dan tidak jelas, apakah luasnya, ukurannya, batas-batasnya, dan perlu dilakukan terlebih dahulu Pemeriksaan Setempat sehingga hal yang demikian tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 17 April 1958 Nomor 4K/Sip/1958 syarat mutlak untuk memutus sidang didepan Pengadilan adalah perselisihan Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kedua belah pihak, maka terkait dengan hal tersebut eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Eksepsi ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai penguasaan sebidang tanah pekarangan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang terletak di Dusun To'bia, Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, dengan luas kurang lebih 452 M2 (empat ratus lima puluh dua meter persegi) dengan batas-batas dalam Surat Gugatan Penggugat adalah:

Sebelah Utara : Tanah Sulastri;  
Sebelah Timur : Tanah Pematang;  
Sebelah Barat : Tanah Penggugat;  
Sebelah Selatan : Tanah H. Seho;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Kuasa dari Para Penggugat dan keterangan Kuasa dari Para Tergugat dan setelah melakukan **Pemeriksaan Setempat** dapat diketahui bahwa batas-batas tanah tersebut menurut Kuasa Hukum Tergugat terdapat perbedaan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dimana menurut Kuasa Hukum Para Tergugat batas-batas tanah sengketa saat ini ialah:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Sulastri;  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Empang Ismail Samad;  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Aco;  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Empang H.Jumrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari **hasil pemeriksaan setempat** yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa terdapat perbedaan yang berarti oleh para pihak, dimana yang berbeda adalah batas bagian sebelah barat, dimana menurut Kuasa Para Penggugat bagian barat tersebut berbatasan langsung dengan Jalan Kampung/ Desa, sementara menurut Kuasa Hukum Para Tergugat sebelah bagian barat tersebut berbatasan dengan tanah milik orang lain yakni tanah ACO, sedangkan bagian sebelah selatan dan sebelah timur juga terdapat perbedaan menurut versinya masing-masing namun perbedaan tersebut tidak terlalu pokok/berarti dimana bagian sebelah selatan menurut Kuasa Hukum Para Penggugat adalah tanah H. Seho dan menurut Kuasa Hukum Para Tergugat sebelah selatan tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah H. Jumrang yang senyatanya menurut pemeriksaan setempat yang Majelis Hakim lakukan diketahui bahwa antara H. Seho dan H. Jumrang masih merupakan saudara, begitupula perbedaan batas pada bagian sebelah timur dimana menurut Kuasa Hukum Para Penggugat bagian timur tersebut berbatasan dengan Empang H. Masa sedangkan menurut Kuasa Hukum Para Tergugat sebelah timur tersebut adalah Empang dari Ismail Samad yang senyatanya H. Masa dan Ismail Samad adalah suami istri:

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat pada posita juga terdapat perbedaan menurut versi gugatan dan menurut kuasa hukum telah menjelaskan yang menjadi tanah obyek sengketa tersebut diatas luasnya kurang lebih 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi) yang diperoleh oleh Para Penggugat dari suami Penggugat I dan orang tua Penggugat II yang masih merupakan harta bersama pada tahun 1960 yang saat ini dikuasai dan dimanfaatkan pihak Para Tergugat dan sebagaimana telah dilakukan pemeriksaan setempat, bahwa diatas objek sengketa tersebut telah terbangun/berdiri 4 (empat) bangunan rumah semi permanen milik Para Tergugat sehingga berdasarkan dari posita didalam gugatan Penggugat dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan setempat terdapat perbedaan antara batas-batasnya khususnya bagian sebelah barat karena didalam pemeriksaan setempat Kuasa Hukum Para Penggugat menjelaskan keseluruhan luas tanah yang dikuasai oleh orang tuanya adalah kurang lebih 1.814m2 (seribu delapan ratus empat belas meter persegi), namun yang disengketakan saat ini tanah seluas kurang lebih 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi), maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa antara para pihak khususnya batas sebelah barat *ada perbedaan* antara batas dalam surat gugatan Para Penggugat, keterangan menurut Kuasa Hukum Para Penggugat, keterangan menurut Kuasa Hukum Para Tergugat dan dengan hasil dari pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat mendalilkan mempunyai hak atas objek sengketa demikian halnya dengan Para Tergugat juga mendalilkan mempunyai hak atas objek sengketa dan membantah dalil Para Penggugat maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya kemudian kepada Para Tergugat dan Para Tergugat dibebani pula pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut, hal tersebut sesuai dengan teori beban pembuktian hukum subjektif yang menyatakan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya atau dengan kata lain Para Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*rechtserzeugende tatsachen*), sedangkan Para Tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa (syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalangi (*rechtshindernde Tatsachen*) dan yang bersifat membatalkan hak (*rechtsvernichtende Tatsachen*). Hal tersebut sesuai pula dengan Pasal 283 RBg/163 HIR Jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan *barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;*

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan ditambah keterangan 3 (tiga) orang saksi;

Bukti Surat Para Penggugat:

- 1 Fotocopy SPPT PBB tahun 2010 atas nama Husain, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 1);
- 2 Fotocopy SPPT PBB tahun 2011 atas nama Husain, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 2);
- 3 Fotocopy SPPT PBB tahun 2012 atas nama Husain, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 3);
- 4 Fotocopy STTS untuk pembayaran PBB tahun 2015 atas nama Aco, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 4);
- 5 Fotocopy STTS untuk pembayaran PBB tahun 2016 atas nama Aco, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 5);
- 6 Fotocopy STTS untuk pembayaran PBB tahun 2017 atas nama Aco, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 6);
- 7 Fotocopy SPPT PBB tahun 2016 atas nama Aco, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 7);
- 8 Fotocopy SPPT PBB tahun 2017 atas nama Huseng, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 8);
- 9 Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Seho, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 9);
- 10 Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sulastri, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 10);
- 11 Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh Hamrun, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 11);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:



1. Saksi **H. Seho**, Laki-laki, Lahir di To'bia 7 Agustus 1945, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Kelurahan To'bia, Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Dusun yang pernah bertugas di Desa To'bia, dan menjabat sebagai Kepala Dusun sejak tahun 1970 dan menjabat sebagai Kepala Desa kurang lebih selama 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang letaknya di Dusun To'bia, Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara keseluruhan luas objek sengketa, namun batas-batasnya saksi ketahui yakni:  
Sebelah Utara : berbatasan dengan dulunya Daeng Mattiro;  
Sebelah Timur : berbatasan dengan Empang Ismail Samad;  
Sebelah Barat : berbatasan dengan dulunya Sungai;  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan H. Seho;
- Bahwa saksi hanya ingin memberikan keterangan bahwa tanah objek sengketa dulunya adalah milik dari Huseng yang mana Huseng mendapat tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Ambe Nambo;
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa bermasalah karena tanah milik dari orang Para Penggugat tersebut saat ini ditempati dan dikuasai oleh Para Tergugat dan diatas objek sengketa saat ini terdapat rumah dari Bahrís dan Hasbi yang merupakan anak dari H. Masa yang seingat saksi dibangun pada tahun 1999;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu orang tua dari Bahrís dan Hasbi yakni H. Masa pernah meminjam tanah objek sengketa kepada Huseng untuk ditempati rumah dan saat itu Huseng juga membenarkan bahwa telah memberikan tanah untuk ditempati sebuah rumah kepada orang tua dari Bahrís dan Hasbi yakni H. Masa namun yang diberikan luasnya hanya untuk 1 (satu) rumah saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulunya tahun 1999 diatas tanah objek sengketa hanya terdapat 1 (satu) buah rumah, namun belakangan terdapat 7 (tujuh) buah rumah diatas tanah objek sengketa milik dari Para Tergugat namun saksi tidak ingat kapan diatas tanah tersebut berdiri 7 (tujuh) buah rumah dimana atas adanya rumah-rumah tersebut Para Penggugat pernah mengajukan keberatan dan pernah ditegur oleh Penggugat (Nasira) namun pembangunan rumah terus dilanjutkan;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Masa dimana dahulunya H. Masa mempunyai rumah didaerah tersebut tepatnya diatas Empang namun oleh karena tanah empangnya ada yang mau sewa sehingga orang tua Hasbi yakni H. Masa meminjam lokasi tanah milik Huseng dan rumah H. Masa diangkat dan dipindahkan keatas tanah Huseng setelah Huseng bersedia memberikan tanahnya untuk 1 (satu) rumah dan saat itu saksi ikut membantu proses perijinan pindah rumah H. Masa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Huseng memiliki bukti bukti kepemilikan tanah sengketa tapi saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut pajaknya sering dibayar oleh Penggugat (Nasira);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tanah Aco yang berbatasan langsung dengan objek sengketa, sepengetahuan saksi tanah Aco berada diseberang jalan kampung/desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapi masing-masing dalam Kesimpulan;

2. Saksi **Sulastri**, Perempuan, Lahir di To'bia 14 Juli 1957, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal Kelurahan Bone jambong, Desa To'bia Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu warga yang tinggal di Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu dan saksi tinggal disamping objek sengketa dimana saksi tinggal disana mulai sejak tahun 1999;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang letaknya di Dusun To'bia, Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara keseluruhan luas objek sengketa, namun batas-batasnya saksi ketahui yakni:  
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Sulastri;  
Sebelah Timur : berbatasan dengan Empang Ismail Samad;  
Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Kampung/Desa;  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan H. Seho;
- Bahwa saksi hanya ingin memberikan keterangan bahwa tanah objek sengketa dulunya adalah milik dari Huseng yang mana saksi mengetahui hal tersebut karena beberapa kali saksi melihat Huseng yang mengelola di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa bermasalah karena tanah milik dari orang Para Penggugat tersebut saat ini ditempati dan dikuasai oleh Para Tergugat dan diatas objek sengketa saat ini terdapat rumah 4 (empat) buah rumah milik Para Tergugat;
- Bahwa dahulunya tahun 1999 diatas tanah objek sengketa hanya terdapat 1 (satu) buah rumah, namun belakangan terdapat 4 (empat) buah rumah diatas tanah objek sengketa milik dari Para Tergugat namun saksi tidak ingat kapan diatas tanah tersebut berdiri 4 (empat) buah rumah dimana atas adanya rumah-rumah tersebut Para Penggugat pernah mengajukan keberatan dan pernah ditegur oleh Penggugat (Nasira);
- Bahwa saksi kenal dengan H. Masa dimana dahulunya H. Masa mempunyai rumah didaerah tersebut tepatnya diatas Empang namun oleh karena tanah empangnya ada yang mau sewa sehingga orang tua Hasbi yakni H. Masa meminjam lokasi tanah milik Huseng dan rumah H. Masa diangkat dan dipindahkan keatas tanah Huseng setelah Huseng bersedia memberikan tanahnya untuk 1 (satu) rumah dan saat itu saksi melihat warga mengangkat rumah H. Masa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Huseng memiliki bukti kepemilikan tanah sengketa tapi saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut pajaknya sering dibayar oleh Penggugat (Nasira);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tanah Aco yang berbatasan langsung dengan objek sengketa, sepengetahuan saksi tanah Aco berada diseborang jalan kampung/desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapinya masing-masing dalam Kesimpulan;

3. Saksi **Hartawan**, Laki-laki, Lahir di To'bia 6 Juni 1967, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Dusun To'bia, Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu warga yang tinggal di Dusun Bone Jambu, Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu dan saksi tinggal tidak jauh dari objek sengketa;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang letaknya di Dusun To'bia, Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara keseluruhan luas objek sengketa, namun batas-batasnya saksi ketahui yakni:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan tanah Sulastri;
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Empang Ismail Samad;
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Jalan Kampung/Desa;
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan H. Jumrang;

- Bahwa saksi hanya ingin memberikan keterangan bahwa tanah objek sengketa dulunya adalah milik dari Huseng yang mana saksi mengetahui hal tersebut karena beberapa kali saksi melihat Huseng yang mengelola dan menggarap ditanah sengketa tersebut namun saksi tidak ingat sejak tahun berapa Huseng menggarap di tanah objek sengketa;
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa bermasalah karena tanah milik dari orang Para Penggugat tersebut saat ini ditempati dan dikuasai oleh Para Tergugat dan diatas objek sengketa saat ini terdapat rumah 4 (empat) buah rumah milik Hasbi, Mursid, Sampe dan Kasmudin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulunya tahun 1999 diatas tanah objek sengketa hanya terdapat 1 (satu) buah rumah, namun belakangan terdapat 4 (empat) buah rumah diatas tanah objek sengketa milik dari Para Tergugat namun saksi tidak ingat kapan diatas tanah tersebut berdiri 4 (empat) buah rumah dimana atas adanya rumah-rumah tersebut Para Penggugat pernah mengajukan keberatan dan pernah ditegur oleh Penggugat (Nasira);
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa Hasbi, Mursid, Sampe dan Kasmudin tinggal dan bangun rumah diatas tanah milik Huseng tersebut, dimana saksi kenal dengan orang tua dari Hasbi, Mursid, Sampe dan Kasmudin yakni H. Masa dimana dahulunya H. Masa mempunyai rumah didaerah tersebut tepatnya diatas Empang namun oleh karena tanah empangnya ada yang mau sewa sehingga orang tua Hasbi yakni H. Masa meminjam lokasi tanah milik Huseng dan rumah H. Masa diangkat dan dipindahkan keatas tanah Huseng setelah Huseng bersedia memberikan tanahnya untuk 1 (satu) rumah;
- Bahwa saksi melihat langsung dan ikut juga bersama warga mengangkat rumah H. Masa tersebut dan dipindahkan kearea objek sengketa pada tahun 1999;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Huseng memiliki bukti bukti kepemilikan tanah sengketa tapi saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut pajaknya sering dibayar oleh Penggugat (Nasira);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tanah Aco yang berbatasan langsung dengan objek sengketa, sepengetahuan saksi tanah Aco berada diseborang jalan kampung/desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapi masing-masing dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan bukti surat maupun saksi-saksi Para Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dan untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 dan ditambah keterangan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bukti-bukti surat yang diajukan Para Tergugat tersebut sudah diberi meterai secukupnya yang berupa foto copy, bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Bukti Surat Para Tergugat, yaitu:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotocopy Surat Silsilah Keturunan Ismail Samad, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (T-1);
- 2 Fotocopy Gambar Tanah Objek Sengketa dari Kantor Desa To'bia, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (T-2);
- 3 Fotocopy SPPT PBB tahun 2019 atas nama Ismail Samad, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (T-3);
- 4 Fotocopy SPPT PBB tahun 2019 atas nama Aco, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (T-4);
- 5 Fotocopy Surat Keterangan DHKPP dari Desa To'bia, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (T-5);
- 6 Fotocopy Surat Letak Objek PBB DHKPP dari Desa To'bia, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (T-6);
- 7 Fotocopy Surat Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (T-7);
- 8 Fotocopy Surat Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (T-8);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Kadir**, Laki-laki, Lahir di To'bia 31 Desember 1942, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun To'bia, Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah salah satu warga yang tinggal di Dusun To'bia, Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu dan saksi tinggal tidak jauh dari objek sengketa;
  - Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Para Tergugat tetapi hubungan jauh dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan kedua belah pihak;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang letaknya di Dusun To'bia, Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi secara keseluruhan luas objek sengketa kurang lebih seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi) atau 5 are, dengan batas batasnya yakni:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Sulastri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : berbatasan dengan Empang Ismail Samad;  
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Aco;  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan H. Jumrang;

- Bahwa saksi hanya ingin memberikan keterangan bahwa tanah objek sengketa dulunya adalah milik dari orang tua Para Tergugat yang bernama Ismail Samad yang kemudian diwariskan kepada anak-anaknya dimana saksi mengetahui hal tersebut karena beberapa kali saksi melihat Ismail Samad dulunya seing mengelola dan menggarap ditanah sengketa tersebut;
- Bahwa sebelum orang tua Para Tergugat membangun rumah, diatas tanah sengketa tersebut merupakan hutan dan tidak ada yang menggarapnya sampai Ismail Samad membuka lahan tersebut dan menggarapnya setelah mengajukan permohonan kepada Pemerintah saat itu;
- Bahwa dahulunya saksi pernah mendengar perpindahan rumah milik Ismail Samad dari atas empangnya ke atas tanah daratnya yang saat ini disengketakan oleh Para Penggugat namun saksi tidak melihatnya secara langsung karena pada waktu itu saksi sedang pergi merantau;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tinggal diatas tanah Ismail Samad saat ini adalah anak-anaknya yakni Hasbi, Mursid, Ramlah dan Kasmudin dimana diatas tanah sengketa saat ini terdapat 4 (empat) rumah semi permanen;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar masalah perijinan pindah rumah karena Ismail Samad memindahkan rumahnya ke tanah miliknya sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ismail Samad memiliki bukti bukti kepemilikan tanah sengketa tapi saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut pajaknya sering dibayar oleh Para Tergugat dan pernah diperlihatkan oleh lelaki Hasbi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada tanah Aco yang berbatasan langsung dengan objek sengketa yakni bagian sebelah barat dari objek sengketa tepatnya dibelakang rumah dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapi masing-masing dalam Kesimpulan;

2. Saksi **Aco**, Laki-laki, Lahir di Wajo 31 Desember 1960, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Dusun Bone Jambong, Desa To'bia,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah salah satu warga yang tinggal di Dusun To'bia, Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu dan saksi tinggal tidak jauh dari objek sengketa;
- Bahwa saksi memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa yakni pada bagian sebelah barat atau dibagian depan;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang letaknya di Dusun To'bia, Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa sepengetahuan saksi secara keseluruhan luas objek sengketa kurang lebih seluas 1.800 m2 (seribu delapan ratus meter persegi), dengan batas batasnya yakni:
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Sulastri;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Empang Ismail Samad;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Aco;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan H. Jumrang;
- Bahwa saksi hanya ingin memberikan keterangan bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah 4 (empat) buah rumah yang berada diobjek sengketa, selain itu tanah saksi juga masuk atau ikut juga dipermasalahkan oleh Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tinggal diatas tanah sengketa saat ini adalah Hasbi bserta dengan saudara-saudaranya yakni Mursid, Ramlah dan Kasmudin dimana diatas tanah sengketa saat ini terdapat 4 (empat) rumah semi permanen;
- Bahwa Hasbi berserta dengan saudara-saudaranya tersebut tinggal disana karena tanah tersebut dahulunya adalah milik dari orang tuanya yang bernama Samad;
- Bahwa sebelum orang tua Para Tergugat membangun rumah, diatas tanah sengketa tersebut merupakan hutan dan tidak ada yang menggarapnya sampai Ismail Samad membuka lahan tersebut dan menggarapnya setelah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kepada Pemerintah saat itu dan dulunya diatas tanah tersebut hanya ada 1 (satu) rumah saja;

- Bahwa disebelah tanah sengketa tersebut adalah tanah milik dari saksi dimana tanah milik saksi adalah berbatasan langsung dengan tanah sengketa dan setelah itu dipotong oleh jalan desa/kampung dan setelah jalan tanah milik saksi lagi, dimana dahulu tanah saksi tersebut adalah satu kesatuan namun saat itu dipotong untuk membuat jalan desa/kampung;
- Bahwa saksi awal mulanya membeli tanah milik saksi pada tahun 1980 dari perempuan yang beranam ibu Ana yang dimana ibu Ana tersebut dapat dari suaminya dimana saksi membeli tanah tersebut sebelum ada 4 (empat) rumah milik dari Para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Huseng dan pernah melihat Huseng tersebut mengambil hasil dari pohon kelapa disekitar objek sengketa sekitar tahun 1980;
- Bahwa sebelum tinggal di objek sengketa saudara-saudara dari Hasbi tinggal ditempat lain namun masih dalam Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, namun karena mereka mau berdekatan maka saudara-saudara dari Hasbi pindah ke samping rumah dari Hasbi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ismail Samad memiliki bukti bukti kepemilikan tanah sengketa tapi saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut pajaknya sering dibayar oleh Para Tergugat dan pernah diperlihatkan oleh lelaki Hasbi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapi masing-masing dalam Kesimpulan;

3. Saksi **Amirullah**, Laki-laki, Lahir di To'bia 20 Pebruari 1966, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Dusun To'bia, Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi adalah salah satu warga yang tinggal di Dusun To'bia, Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu dan saksi tinggal tidak jauh dari objek sengketa;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan kedua belah pihak pihak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang letaknya di Dusun To'bia, Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara keseluruhan luas objek sengketa, namun batas-batasnya saksi ketahui yakni:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan tanah Sulastri;
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Empang Ismail Samad;
Sebelah Barat	: berbatasan dengan tanah Aco;
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan H. Jumrang;
- Bahwa saksi hanya ingin memberikan keterangan bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah 4 (empat) buah rumah yang berada diobjek sengketa, dimana yang tinggal diatas tanah tersebut adalah Para Tergugat Hasbi, Sampe, Mursid dan Kasmuddin;
- Bahwa Hasbi berserta dengan saudara-saudaranya tersebut tinggal disana karena tanah tersebut dahulunya adalah milik dari orang tuanya yang bernama Samad yang kemudian diwariskan kepada anak-anaknya yakni Para Tergugat;
- Bahwa sebelum orang tua Para Tergugat membangun rumah, diatas tanah sengketa tersebut merupakan hutan dan tidak ada yang menggarapnya sampai Ismail Samad membuka lahan tersebut dan menggarapnya setelah mengajukan permohonan kepada Pemerintah saat itu dan dulunya diatas tanah tersebut hanya ada 1 (satu) rumah saja;
- Bahwa disebelah tanah sengketa tersebut adalah tanah milik dari lelaki Aco dimana tanah milik Aco adalah berbatasan langsung dengan tanah sengketa dan setelah itu dipotong oleh jalan desa/kampung dan setelah jalan tanah milik saksi lagi, dimana dahulu tanah saksi tersebut adalah satu kesatuan namun saat itu dipotong untuk membuat jalan desa/kampung tetqpi saksi tidak mengetahui darimana lelaki Aco memperoleh tanahnya tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Huseng, namun sepengetahuan saksi Huseng tidak pernah memiliki tanah disekitar objek sengketa tersebut dan saksi juga tidak pernah mendengar sekalipun ada rumah panggung yang diangkat dari empang keatas tanah daratan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik dari orang tua Para Tergugat yakni Samad karena sejak dahulu saksi sering bertamu kerumah Samad



dan saat itu hanya ada 1 (satu) rumah diatas objek sengketa dan saat itu saksi diceritakan bahwa tanah tersebut adalah milik Samad;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ismail Samad memiliki bukti bukti kepemilikan tanah sengeta tapi saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut pajaknya sering dibayar oleh Para Tergugat dan pernah diperlihatkan oleh lelaki Hasbi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapi masing-masing dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan antara para pihak, Majelis terlebih dahulu akan menilai kualitas dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat dan Para Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa hukum Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda (P-1 sampai dengan P-11) dan (T-1 sampai dengan T-8) yang kesemuanya telah diberi materai cukup, telah didaftarkan dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata alat bukti surat tersebut sama atau sesuai dengan aslinya keseluruhan sehingga alat bukti surat tersebut yang dapat diperlihatkan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai alat bukti 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dipersidangan yakni saksi H. Seho, saksi Sulastri dan saksi Hartawan dan juga 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat yaitu saksi Abdul Kadir, saksi Aco dan saksi Amirullah, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak masuk dalam kategori saksi yang ditentukan dalam Pasal 172 RBg, oleh karena keterangannya memenuhi kualitas sebagai alat bukti saksi maka akan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian **Majelis Hakim berpendapat** sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun To'bia, Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, dengan luas kurang lebih 452 M2 (empat ratus lima puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana yang terurai dalam Pemeriksaan Setempat dimana Para Penggugat mengakui bahwa dirinyalah yang memiliki tanah objek sengketa tersebut yang mana Para Penggugat memperoleh tanah sengketa dari warisan dari orang tuanya yang bernama Huseng, sementara disaat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan Para Tergugat juga menyatakan bahwa dirinyalah yang mempunyai atau yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut dimana Para Tergugat memperoleh tanah sengketa tersebut dari warisan orang tuanya yang bernama Samad dan H. Masa;

Menimbang, *bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas surat gugatan Para Penggugat, karena sesuai ketentuan hukum acara perdata untuk tuntasnya suatu perkara perdata, maka hendaklah dipenuhi formalitas suatu surat gugatan baik sebagai subyek gugatan yang jelas maupun kualitas Para Penggugat dan kualitas Para Tergugat dihubungkan dengan obyek gugatan didalam suatu perkara;*

Menimbang, bahwa meskipun dalam RBg/HIR maupun RV tidak ada ketentuan tentang persyaratan mengenai isi gugatan atau bagaimana gugatan itu harus dilakukan, akan tetapi dalam teori dan praktek peradilan dalam suatu surat gugatan yang mengandung persengketaan tentunya harus dengan jelas memuat dimana identitas Penggugat dan Tergugat, tentunya harus dikemukakan dengan jelas secara pribadi atau dalam kapasitas tertentu, kemudian posita/duduk masalah yang dipersengketakan, disertai alasan-alasan yang merupakan hubungan hukum yang ada (fundamentum petendi) keseluruhan harus dikemukakan secara lengkap dan jelas tuntutan-tuntutan apa saja yang dikehendaki oleh Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan (petitum);

Menimbang, bahwa surat gugatan adalah merupakan dasar utama pemeriksaan perkara di persidangan, oleh karenanya dalam suatu surat gugatan haruslah memuat dengan jelas duduk masalah yang menjadi sengketa/kejadian materiil dan yang menjadi tuntutan Penggugat, atau harus jelas apa yang menjadi dasar gugatan penggugat dan harus jelas pula hubungan antara posita dengan petitumnya:

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, dapat disimpulkan bahwa dasar gugatan dari Para Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah menguasai dan menepati tanah objek sengketa tanpa seijin dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya khususnya didalam Eksepsinya dinyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena jika Para Penggugat mendasarkan objek sengketa dengan batas Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Haji Seho maka Rohani/Jumrang, Jasman, Sudirman, dan Haji Rifai haruslah ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo* oleh karena secara nyata mereka menguasai objek sengketa, yang letaknya sebelum objek tanah milik Haji Seho, selain itu dalam Ekspesinya Kuasa Hukum Tergugat juga menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena ada perbedaan menyangkut dengan batas dimana sebelah Barat berbatas dengan Tanah Penggugat, sedangkan secara nyata disekitar objek sengketa khususnya pada batas sebelah Barat tidak ada tanah milik Penggugat melainkan yang ada hanya Tanah Aco' alias Bapaknya Mutti dan Jalan Raya Bone Pance dan Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Pematang, sedangkan secara nyata disekitar objek sengketa khususnya pada batas sebelah Timur tidak ada tanah pematang, yang ada banyak pematang tambak bertebaran sampai ke laut dan sebelah Selatan berbatas dengan Tanah H. Seho, sedangkan secara nyata keberadaan tanah H. Seho dari lokasi objek yang dimaksud oleh Para Penggugat keberadaannya masih jauh dari objek sengketa berjarak sekitar 200 meter. Dan sebelum Tanah H. Seho masih terdapat tanah kebun Rohani/Jumrang, Tanah Jasman, Tanah Sudirman, dan Tanah H. Rifai kemudian tanah H. Seho;

Menimbang, bahwa terkait dengan Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) yang dikemukakan dalam ekspesi Para Tergugat, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada tanggal **26 Juni 2019** dan dari Pemeriksaan Setempat tersebut dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi dari kedua belah pihak diketahui bahwa tanah yang berada diobjek sengketa bagian barat masih belum terang/jelas siapa yang menguasai, pihak Para Penggugat mengakui bahwa tanah tersebut adalah masih masuk tanah Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, sementara Kuasa Hukum Para Penggugat sendiri menjelaskan pada saat pemeriksaan setempat bahwa tanah sengketa berbatasan langsung dengan jalan kampung/desa pada bagian sebelah baratnya, disamping itu tidak ada bukti formill yang otentik yang diajukan oleh Para Penggugat yang dapat membuktikan bahwa Para Penggugatlah yang menguasai tanah yang berada dibelakang objek sengketa, bahwa bukti berupa SPPT PBB yang diajukan oleh Para Penggugat bukan merupakan bukti akta otentik tentang kepemilikan sebidang tanah, yang mana bahwa Penggugat selalu membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa membayar pajak bumi dan bangunan sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3 dan P-8 tidak membuktikan seseorang memiliki dan atau menguasai suatu tanah, dimana pajak bumi dan bangunan tersebut semata-mata dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah dan atau bangunan yang didasarkan pada azas kenikmatan dan manfaat dan pembayarannya dilakukan setiap satu tahun sekali dan bukti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut hanya untuk kepentingan kewajiban perpajakan serta tidak ada kaitannya dengan status atau hak kepemilikan atas suatu tanah atau bangunan;

Menimbang, melihat bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dipersidangan hampir keseluruhannya merupakan bukti SPPT PBB dimana sebagaimana dalam pertimbangan diatas bahwa bukti berupa SPPT PBB tersebut bukan merupakan bukti otentik untuk menyatakan status kepemilikan hak seseorang, sedangkan bukti berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Seho (P-9), Sulastris (P-10) dan Hamrun (P-11) Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat keterangan tersebut hanya merupakan surat pernyataan secara pribadi dan sepihak yang tidak dapat menimbulkan suatu keadaan hukum bahkan bukan merupakan suatu akta yang otentik sehingga tidak memiliki nilai pembuktian didalam perkara perdata, kecuali didukung dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa bukti surat SPPT PBB (P-1, P-2, P-3 dan P-8) atas objek sengketa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut yang diajukan berupa SPPT PBB tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2017 juga merupakan bukti surat yang berbeda dimana bukti surat SPPT PBB tersebut berbeda-beda mengenai luas tanah dan nomor objek pajaknya (NOP) yang walaupun menunjukkan lokasinya berada di Dusun To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu namun luasnya berbeda dimana bukti surat P-1 SPPT PBB tahun 2010 atas nama Husain luas tanahnya tercantum seluas 3.713m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus meter persegi) dan bukti SPPT PBB tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2017 atas nama Huseng tanahnya berlokasi di jalan poros jenne maeja dengan luas tanah 2.640m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi) sehingga terkait dengan bukti surat SPPT PBB menjadi tidak jelas dan kabur tentang bukti surat mana yang akan mendukung atau yang menguatkan dalil Para Penggugat atas kepemilikan objek sengketa tersebut ditambah lagi Para Penggugat pun memasukkan bukti surat SPPT PBB tahun 2015 atas nama Aco yang tanahnya juga berlokasi di Dusun To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu yang luasnya 1.814m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus empat belas meter persegi) namun keseluruhan bukti SPPT PBB tersebut tidak didukung dengan bukti otentik lainnya sehingga keseluruhannya menjadi sangat kabur dan tidak jelas menunjuk objek yang di sengkatakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut justru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat tambah tidak jelas mengenai batas-batas tanah sengketa khususnya sebelah barat, dimana sesuai dengan keterangan saksi H, Seho bagian sebelah barat objek sengketa berbatasan langsung dengan sungai, begitupula keterangan dari saksi Sulastri dan keterangan saksi Hartawan yang menjelaskan bahwa sebelah barat objek sengketa berbatasan dengan tanah kampung/desa hal tersebut sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat pada saat melakukan pemeriksaan setempat, jadi Menurut Majelis Hakim terjadi perbedaan antara batas sebelah barat yang dikemukakan oleh saksi-saksi dari Para Penggugat dan batas sebagaimana yang tercantum dalam **surat gugatannya** dimana dalam surat gugatannya pada posisinya Para Penggugat menyatakan bahwa batas sebelah barat objek sengketa adalah masih tanah milik dari Para Penggugat jadi masih terlalu kabur untuk menilai bahwa tanah yang berbatasan dengan objek sengketa pada bagian sebelah barat apakah jalan kampung/desa ataukah masuk dalam tanah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dari ketiga saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat tersebut tidak menjelaskan dan menggambarkan secara terang dan jelas mengenai tanah sengketa maka terhadap tanah objek sengketa kembali menjadi tidak jelas dan kabur sebagaimana dalam dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Nomor 3 R.V menyebutkan posita dan petitum sebagai pokok yang harus dipenuhi dalam surat gugatan dan posita merupakan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dan alasan-alasan daripada tuntutan, uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa harus dijelaskan secara runtut dan sistematis sebab hal tersebut merupakan penjelasan duduk perkara sehingga adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan yaitu:

- a. Obyek perkara yaitu mengenai hal apa gugatan yang akan diajukan;
- b. Fakta-fakta hukum yaitu hal-hal yang menimbulkan sengketa;
- c. Kualifikasi perbuatan Tergugat yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan materiil maupun moral dari Tergugat yang dapat berupa perbuatan melawan hukum;
- d. Dideritanya kerugian;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat dipersidangan masing-masing tidak ada bukti surat yang otentik yang mendukung yang bisa menerangkan keberadaan mengenai objek sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai pembuktian masing-masing pihak berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan selama persidangan dan terkait dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas dari objek sengketa saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat 2 diantaranya yakni saksi Sulastri dan saksi Hartawan menerangkan bahwa batas tanah objek sengketa sebelah bagian barat adalah jalan kampung/desa dan hal tersebut berbeda sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat yang menjelaskan bahwa bagian barat masih merupakan atau berbatasan dengan tanah Para Penggugat, sementara menurut saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat yakni saksi Abdul Kadir, saksi Aco dan saksi Amirullah bahwa bagian baratnya objek sengketa adalah berbatasan dengan tanah Aco sehingga gugatan Para

Penggugat masih kabur;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa adalah tidak terang, tidak jelas dan kabur dan dalam hal ini sebagaimana Eksepsi Para Tergugat gugatan Penggugat masuk dalam kategori gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) oleh karena mendalilkan dalam gugatannya mengenai batas-batas, sementara bukti mengenai kepemilikan Majelis Hakim belum akan mepertimbangkannya dalam perkara ini dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pun tidak mengetahui secara jelas mengenai btas-batas tanah yang berada disebelah barat dari objek sengketa sehingga gugatan Penggugat menjadi masih kabur dalam perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan tersebut selayaknya tidak dapat diterima dan terhadap pokok perkara ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat masuk dalam kategori gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka keseluruhan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi, sementara bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat karena pemeriksaannya tidak masuk dalam pokok perkara juga tidak akan dipertimbangkan lagi dalam putusan ini dan selain itu karena gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) maka oleh karenanya Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 8 Nomor 3 R.V, RBg, dan ketentuan Peraturan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.101.000,00 (empat juta seratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, oleh kami I Made Yuliada, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Firmansyah, S.H.M.H., dan Mukhlisin, S.H.M., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Blp tanggal 14 Pebruari 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mardianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan beserta Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firmansyah, S.H.M.H.

I Made Yuliada, S.H.M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardianto, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi/ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	2.105.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp	1.800.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
6. Hak redaksi	Rp	10.000,00
7. PNB	Rp	100.000,00

Jumlah

Rp4.101.000,00

(empat juta seratus satu ribu rupiah);